

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fitur utama demokrasi salah satunya adalah pemilu, sedangkan tahun 2024 pemilu dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari secara langsung di berbagai daerah menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingginya jumlah calon tunggal dalam pemilihan umum pada tiap-tiap daerah, isu netralitas ASN, serta perdebatan mengenai pelaksanaannya penuh tantangan dan dinamika yang ada. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu tidak selalu berjalan secara adil atau sesuai dengan aturan yang ditetapkan, sehingga pengawasan di setiap tahap menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan karena pelanggaran dalam pemilu masih kerap terjadi, baik yang dilakukan oleh oknum penyelenggara maupun peserta pemilu. Beberapa bentuk pelanggaran yang sering muncul, baik di tingkat pusat maupun daerah, meliputi praktik politik uang (*money politic*), manipulasi suara, keberadaan pemilih fiktif, politisasi isu SARA, ketidaknetralan ASN maupun birokrasi paling bawah yaitu kepala desa dan perangkat desa, serta keberpihakan oknum penyelenggara pemilu terhadap salah satu peserta pemilu. Netralitas ASN sering kali menjadi topik yang menarik perhatian, terutama saat penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2024. Secara umum, meskipun berbagai upaya preventif seperti deklarasi netralitas telah dilakukan dugaan pelanggaran netralitas ASN di berbagai daerah.

Kondisi di atas terjadi di salah satu daerah Kabupaten Sleman pada Pemilu Legislatif 2024. Oleh karena itu, perlu menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih intensif dan memetakan problem pengaturan netralitas ASN pada penyelenggaraan pemilihan umum. Sehingga penegakan disiplin yang tegas demi menjamin netralitas ASN dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, peran pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu perlu diperkuat dan ditingkatkan. Pada dasarnya, Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) sebagai prinsip mendasar dalam menjalankan tugas pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan pada tatanan pedesaan. Sebagai penyelenggara layanan masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah seharusnya dan diwajibkan untuk bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam menegakkan netralitas, pemerintahan sudah menetapkan sebuah regulasi bertujuan untuk membatasi terjadinya manuver politik, memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu dapat diketahui, Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang untuk melakukan politik praktis. Hal ini diatur dalam regulasi yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) yaitu: “pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).”

Bahkan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menegaskan, netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi hal yang krusial dalam Pemilu 2024. Isu ini mendapat perhatian khusus setelah adanya dugaan bahwa Asosiasi Kepala Desa terlibat dalam upaya mobilisasi dukungan

untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.<sup>1</sup> Menanggapi persoalan tersebut, karena pada dasarnya Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang melakukan politik praktis, ketentuannya telah diatur dalam regulasi Pasal 280, 282, dan 490 UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Hal tersebut ketika melanggar konsekuensinya bisa dipidana, baik penjara maupun denda. Sesuai yang termaktub dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 494 menyatakan:

“Setiap ASN, anggota TNI dan Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 12.000.000 (dua belas juta).”

Undang-undang *a quo* mengatur larangan kampanye untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum yang adil. Larangan ini tercantum dalam Pasal 280 ayat 1 huruf (h) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu larangan dalam kampanye ini adalah penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan sebagai tempat untuk berkampanye. Pasal ini merupakan muatan materi yang seringkali dilanggar untuk melakukan manuver politik dalam memobilisasi massa, sehingga dalam tataran prakteknya Kepala Desa dan Perangkat Desa meyakinkan pemilih dalam memilih peserta pemilu, hal tersebut secara jelas telah bertentangan dengan UU Pemilu dan Pasal 28D ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

---

<sup>1</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47684/t/Aturan%20Netralitas%20Aparatur%20Desa%20Tertuang%20dalam%20UU%20Pemilu,%20Ini%20Ketentuannya%20Jika%20Melanggar>, diakses pada tanggal 24 November 2024.

Dapat diketahui beberapa Kepala Desa dan Perangkat Desa di berbagai wilayah diduga terlibat dalam menggalang dukungan untuk Calon Legislatif tertentu. Praktik mobilisasi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di daerah lain, seperti di Kabupaten Sleman. Kendati demikian, kegiatan tersebut menunjukkan sebagai salah satu mundurnya demokrasi di Indonesia. Guna mewujudkan pengawasan yang maksimal seharusnya Bawaslu Kabupaten Sleman mengambil peran penting dalam meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam pemilu dan mengimplementasikan pengawasan yang berkeadilan dalam pemilihan umum. Karena dalam pengawasan pelanggaran hukum terkait netralitas dan profesionalitas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Oleh karena itu, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalurahan Sardonoarjo di Kabupaten Sleman yaitu melakukan politik praktis dengan memobilisasi massa dalam tahapan kampanye supaya mendapatkan manuver politik di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut bertolak belakang maupun bertentangan dengan regulasi yang ada. Karena pada prinsipnya netralitas ini wajib ditaati oleh seluruh ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.<sup>2</sup> Pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan desa biasanya mempromosikan para peserta pemilu yang menguntungkan peserta atau Calon Legislatif. Sehingga netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ketika hal tersebut dilakukan akan mengakibatkan mundurnya demokrasi bangsa dan

---

<sup>2</sup> <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/10/17/151014878/bawaslu-sleman-tindak-lanjuti-dugaan-pelanggaran-netralitas-panewu-anom>, Diakses pada tanggal 17 Desember 2024.

secara jelas bertentangan dengan regulasi pemilu. Prinsip netralitas ini harus dipatuhi oleh seluruh ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa, karena merupakan amanat UU serta berkaitan dengan peran strategis mereka sebagai motor penggerak pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.

**Tabel No. 1**  
**Uraian Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 Bawaslu**  
**Kabupaten Sleman.<sup>3</sup>**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jenis Pelanggaran</b>	<b>Uraian Singkat Pelanggaran</b>
Ngaglik, Kabupaten Sleman.	Terbukti, Pelanggaran Hukum lainnya.	Temuan terkait kegiatan senam massal di Kalurahan Sardonoharjo, Ngaglik. Sleman pada hari Minggu, 10 Desember 2023. Dihadiri oleh Para Calon Legislatif, baik pusat maupun daerah (Siti Hedyanti, H.Sukamta, dan Happy Brilliant) serta tim pelaksana kampanye Partai Gerindra dan Aparatur Pemerintah di Kecamatan Ngaglik. Kegiatan tersebut di isi oleh orasi Caleg dan pembagian doorprize, dan setelah selesai kegiatan senam, didapati adanya pembagian sembako berupa minyak goreng, gula, kalender, stiker dan kartu nama Caleg. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Desa Kalurahan Sardonoharjo dan Jagabaya (Perangkat Desa).

**B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada penjelasan singkat di latar belakang di atas, berikut rumusan masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam memetakan problem netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024?

---

<sup>3</sup> Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Sleman dan Uraian Pelanggaran Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Sleman. Diakses pada 17 Desember 2024.

2. Bagaimana proses tindaklanjut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam memetakan problem pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses tindaklanjut pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Pemilu Legislatif 2024.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang penulis bagi ke dalam dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum tata negara, terutama dalam hal yang berkaitan dengan peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam memetakan problem pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 dan proses tindak lanjutnya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bagi peneliti lain yang bermaksud meneliti permasalahan dengan cakupan yang sejenis.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Manfaat bagi masyarakat adalah sebagai bahan kajian untuk memahami peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam memetakan problem pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024.
  - b. Manfaat bagi pemangku kebijakan adalah memberikan masukan kepada Lembaga Pemilihan Umum, khususnya Bawaslu, dalam upaya menegakkan keadilan Pemilu dan mewujudkan demokrasi yang sejalan dengan amanat Konstitusi Indonesia.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan tema penelitian, judul, dan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan sebelumnya, sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas topik studi dan penelitian mengenai peranan Bawaslu telah banyak ditemukan dalam berbagai karya ilmiah seperti buku, tesis, disertasi, jurnal, dan tulisan lainnya. Untuk menghindari adanya kesamaan pembahasan dengan penelitian sebelumnya, penulis akan menyajikan beberapa hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Perbandingan pembahasan dari penelitian-penelitian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel No. 2**

**Perbandingan Pokok Pembahasan Penulis dengan Penulis Lainnya**

No.	Nama	Judul Tulisan	Perbandingan Pokok Pembahasan	Hasil Penelitian
1	Aini Shalihah	Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024 (Jurnal Konstitusi, Vol. 21, No. 3, September 2024). <sup>4</sup>	Ia menelaah upaya optimalisasi pengawasan dalam pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia serta memperjelas kewenangan Bawaslu dalam menghadapi pemilu serentak. Kemudian juga menganalisis tentang sejauh mana efektivitas sistem pengawasan pemilu serta mengkaji langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu serentak. Sedangkan penulis lebih berfokus terhadap peran Badan Pengawasan pemilihan umum dalam pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Sleman.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Bawaslu telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya. Optimalisasi pengawasan terhadap pemilu serentak 2024 dilakukan melalui penerapan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) serta mekanisme kerja yang diimplementasikan secara maksimal untuk memastikan kelancaran proses pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi.
2	Aprilian Sumodiningrat	Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Peradilan Khusus Pemilukada (Jurnal Konstitusi, Vol.	Penelitian ini berangkat atas dasar keresahan peneliti mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan tersebut direspon cepat oleh DPR dan Presiden dengan terbitnya UU No. 8/2015 yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan, yang berperan sebagai penyidik dan penuntut umum dalam kasus tindak pidana pemilu, semakin

<sup>4</sup> Shalihah dan Huroiroh Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024 *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 3, September (2024).

		19, No. 1, Maret 2022). <sup>5</sup>	<p>mengisyaratkan bahwasanya penyelesaian sengketa hasil Pemilukada secara legalitas diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam tataran implementasinya terbentuk peradilan khusus pemilu. Kemudian penelitian ini berfokus pada sejauh mana urgensi transformasi Bawaslu menjadi peradilan khusus pemilu serta bagaimana bentuk dan ruang lingkup kewenangan Bawaslu jika diubah menjadi peradilan khusus pemilu. Sedangkan penulis fokus terhadap peran Bawaslu dalam menyikapi tindak lanjut terhadap pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Sleman.</p>	<p>memperkuat harapan akan transformasi Bawaslu menjadi peradilan khusus pemilu yang bersifat independen. Transformasi Bawaslu menjadi peradilan khusus pemilu juga mencerminkan langkah efektif dalam penyelesaian sengketa pemilu. Sebagai peradilan khusus, Bawaslu tidak akan berada di bawah naungan MA atau MK, sehingga diharapkan dapat memiliki kewenangan sebagai penyidik sekaligus penuntut umum dalam kasus tindak pidana pemilu.</p>
3	Susi Susanti, Lahmuiddin Zuhri	Peran Bawaslu Sumbawa Dalam Menangani Pelanggaran Administratif Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 (Jurnal Hukum Perjuangan, Vol.	Ia menganalisis peran Bawaslu Sumbawa dalam menangani pelanggaran administratif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020. Proses penanganan tersebut mengacu pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020 ditangani melalui proses penanganan administratif oleh penyelenggara pemilu, dengan berpedoman pada data pelanggaran

<sup>5</sup> Aprilian Sumodiningrat, 'Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Peradilan Khusus Pemilukada Measuring the Transformation Of', 19.12 (2022).

		2, No. 1, Juli 2023). <sup>6</sup>	mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sedangkan penulis fokus terhadap sejauh mana peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran perangkat Desa dan Kepala Desa di Kabupaten Sleman.	yang tersedia serta proses verifikasi dukungan calon. Proses penanganan pelanggaran tidak berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan, akibat ketidakpastian dalam kehadiran pihak-pihak pelapor dan saksi-saksi untuk memenuhi panggilan pengawas pemilihan.
4	Saifudin Tahe, Yasin.	Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024 (Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1, Mei 2021). <sup>7</sup>	Ia mengkaji dan menganalisis peran serta fungsi Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam penegakan hukum pemilu tahun 2019, serta strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakan hukum tersebut, penelitian ini berfokus terhadap implementasi penegakan hukum pemilu dalam konteks sosialnya. Sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Sleman	Adapun hasil pembahasan, bahwa peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam penegakan UU No. 7 Tahun 2017 pada Pemilu 2019 sudah cukup baik. Namun, masih terdapat masalah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada Pemilu 2024, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pihak Bawaslu. Beberapa masalah tersebut meliputi praktik politik uang, penggunaan tempat ibadah dan pendidikan untuk kampanye, gangguan terhadap ketertiban umum,

<sup>6</sup> S Susi, 'Peran Bawaslu Sumbawa Dalam Menangani Pelanggaran Administratif Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Sumbawa', *Jurnal Hukum Perjuangan*, 1, (2024).

<sup>7</sup> Saifuddin Tahe, H. M. Yasin, dan Alwi Jaya, 'Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24.1 (2021).

			pada Pemilihan legislatif.	ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa, serta penyalahgunaan fasilitas negara.
5	Nur Inna Alfiyah	Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 (Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wirajaya, Vol. 19, No. 1, Maret 2022). <sup>8</sup>	Ia meneliti kecurangan dalam hasil Pemilu 2019 berdampak pada tingginya ketegangan politik dan permusuhan antar pendukung calon. Hal ini menyebabkan masyarakat mempertanyakan peran pengawas pemilu dalam menangani isu kecurangan tersebut. Isu serupa juga muncul pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2024. Sedangkan penulis lebih berfokus pada Eksistensi dan Peran Bawaslu dalam menindaklanjuti Pemilihan legislatif di Kabupaten Sleman 2024, sehingga tidak ada korelasi dengan penelitian sebelumnya, karena yang menjadi objek penelitian penulis mengenai netralisasi Kepala Desa dan jajaran perangkat Desa di kabupaten Sleman tahun 2024.	Hasil Penelitian Pemilu 2019 menyebabkan ketegangan politik yang tinggi dan permusuhan antar pendukung calon.. Isu serupa diperkirakan akan muncul kembali dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024, melihat dampak tersebut bahwa Bawaslu dalam pemilu 2024 Bawaslu telah melakukan berbagai tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya kecurangan, seperti melalui monitoring dan pengawasan, penanganan pengaduan, investigasi, penyelidikan, penegakan hukum, kerjasama dengan pihak terkait, serta edukasi dan sosialisasi.
6	Syafrijal Mughni Madda, Firdaus, Mirdedi	Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan	Penelitian ini berfokus pada upaya memahami kepastian hukum dalam pelaksanaan tindak lanjut putusan	Hasil penelitian mengungkapkan adanya ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan

<sup>8</sup> Nur Inna Alfiyah, 'Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024', *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, 19.1 (2024).

		Hukum Pemilu (Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 4, Desember 2022). <sup>9</sup>	Bawaslu dan DKPP, serta mengeksplorasi bentuk dan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap implementasi tindak lanjut dari putusan tersebut. Sedangkan penulis secara konkret membahas mengenai peranan badan pengawas pemilihan umum kabupaten sleman dalam pemilu legislatif tahun 2024 di kabupaten Sleman (studi terhadap netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan sangat jauh dari pembahasan pada penelitian sebelumnya.	putusan Bawaslu dan DKPP yang seharusnya ditindaklanjuti. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sifat final dan mengikat dari putusan DKPP berlaku untuk KPU, Bawaslu, dan Presiden, dengan pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh Bawaslu. Namun, Peraturan Bawaslu saat ini belum secara rinci mengatur mekanisme pemantauan terhadap tindak lanjut putusan Bawaslu dan DKPP. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus dari Bawaslu yang mengatur hal tersebut dalam sistem penegakan hukum pemilu.
7	Supriyadi, Andi Intan Purnamasari	Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif di Bawaslu Pasca Penetapan Hasil Pemilu (Jurnal Konstitusi, Vol. 20, No. 1, Maret 2023). <sup>10</sup>	Ia meneliti dan mengkaji tentang desain penanganan pelanggaran administratif pemilu setelah penetapan hasil mencakup: Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu Setelah Penetapan Hasil Pemilu, yang merujuk pada ketentuan Pasal 454 ayat (6) dan Pasal 461 ayat (1) UU	Hasil penelitian menunjukkan: pertama, Bawaslu masih menerima laporan terkait pelanggaran administratif pemilu setelah penetapan hasil. Kedua, ketentuan Pasal 454 ayat (6) dan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu membatasi penanganan pelanggaran administratif hanya pada tahap

<sup>9</sup> Syafrijal Mughni Madda, Firdaus, dan Mirdedi, “Problematisa Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, Desember 2022.

<sup>10</sup> Supriyadi Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari, ‘Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results’, *Jurnal Konstitusi*, 20.1 (2023).

			<p>Pemilu, serta redesain yang ideal untuk penanganan pelanggaran administratif di Bawaslu setelah penetapan hasil pemilu. Sedangkan penulis fokus terhadap tataran implementasi yang dikorelasikan dengan regulasi dan objek penelitian lebih mengarah pada peran Bawaslu dalam kontestasi pemilihan umum legislatif dalam upaya menindaklanjuti pelanggaran.</p>	<p>proses pemilu. Ketiga, diperlukan redesain norma pada Pasal 454 ayat (6) dan Pasal 461 ayat (1) serta mekanisme penanganan pelanggaran administratif, dengan tambahan batasan yang lebih jelas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan ketujuh karya tulis yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan terkait dengan substansi yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai peranan Bawaslu dalam Pemilu. Namun, dari segi materi, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, karena penelitian ini akan membahas dan mengkaji peranan Bawaslu serta proses tindak lanjut terhadap pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Sleman. Karena hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini yaitu “Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 : Studi terhadap Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa” untuk dapat diteliti secara lebih lanjut dan komprehensif.

#### **F. Kerangka Teori**

Penelitian Tesis ini akan mengaplikasikan lima teori yang relevan dengan isu yang dibahas sebagai alat analisis.

## 1. Teori Demokrasi

Teori demokrasi adalah konsep yang menjelaskan pentingnya partisipasi dan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu negara. Teori ini muncul sebagai respons terhadap penolakan terhadap sistem pemerintahan monarki dan kediktatoran yang pernah berkembang di Yunani pada masa itu. Sistem demokrasi telah mengalami berbagai perubahan seiring waktu. Di Yunani, demokrasi awalnya dimaknai sebagai partisipasi langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.<sup>11</sup>

Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat, di mana setiap warga negara memiliki hak suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan berkontribusi secara nyata. Lebih dari itu, demokrasi dipahami sebagai semangat (gagasan) dan institusionalisasi prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan beserta segala turunannya, yang bertujuan mencapai kesepakatan politik melalui kedaulatan suara mayoritas dalam kerangka hukum.<sup>12</sup> Di era modern, demokrasi telah mengalami berbagai penyesuaian yang melahirkan berbagai bentuk, seperti demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Di Indonesia sendiri, terdapat konsep demokrasi yang dikenal

---

<sup>11</sup> Sunarso, *Membedah Demokrasi; Sejarah Konsep Dan Implementasi Di Indonesia* (Yogyakarta: UNY Press, 2015), hlm 10.

<sup>12</sup> Dwanda J Sisyanan, *Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Di Indonesia (Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015)* (Indramayu Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2023), hlm. 21-22.

sebagai demokrasi Pancasila. Dalam perkembangannya, Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi yang terbagi menjadi empat periode sejarah, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peran parlemen serta partai-partai dan karena itu dinamakan demokrasi parlementer.
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) merupakan masa demokrasi terpimpin yang didalam banyak aspek telah banyak melakukan penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) yaitu demokrasi pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
- d. Masa Demokrasi Indonesia IV (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik yang terjadi pada masa Republik Indonesia Ketiga.<sup>13</sup>

## 2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah tradisi penting yang hampir selalu menjadi bagian dari sistem demokrasi di berbagai negara. Untuk memahami pemilihan umum, terlebih dahulu perlu memahami sistem demokrasi yang melandasinya. Pemilu dan demokrasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, sejalan dengan pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Makna tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan harus dijalankan untuk mewakili serta memenuhi kepentingan rakyat. Salah satu ciri utama demokrasi dan hak asasi manusia adalah pelaksanaan pemilu, yang menjadi satu-satunya mekanisme sah untuk pergantian kekuasaan. Dalam penyelenggaraan pemilu, terdapat lima asas utama yang harus dipenuhi, yaitu: umum, berkala, serta jujur dan adil (jurdil).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 127-128.

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, "Problematisasi Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024. The Issues of Postponement Of The Regional Election In 2024 Of The National Similar Elections", *Jurnal Etika Dan Pemilu*, Vol. 7:2 (2021), 46-58.

Pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan wujud dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E UUD 1945, di mana kedaulatan tersebut dijalankan melalui lembaga-lembaga negara. Pemilu, di satu sisi, berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Melalui proses ini, kebijakan negara serta pembentukan lembaga perwakilan ditentukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan ketatanegaraan.<sup>15</sup> Pemilihan umum sendiri, menurut Syamsuddin Haris memiliki fungsi sebagai sarana yaitu:<sup>16</sup>

- a. Legitimasi politik, yaitu bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan;
- b. Fungsi perwakilan politik, yaitu melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif;
- c. Pergantian atau sirkulasi elit penguasa, yaitu pemilihan umum memiliki keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas untuk mewakili masyarakat;
- d. Sarana pendidikan politik, yaitu pemilihan umum dapat memberikan pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis.

Sedangkan Jimly Asshidiqie menyebutkan ada empat tujuan utama dalam kontestasi pemilu, yakni:

- a. Pemilu diharapkan menjadi suatu upaya *check and balance* sehingga dalam pelaksanaannya menentukan regenerasi peralihan kepemimpinan pemerintahan yang damai dan tertib.
- b. Sebagai salah satu proses peralihan pejabat publik yang akan mewakili dan mengakomodasi kepentingan rakyat di kekuasaan legislatif maupun eksekutif.
- c. Untuk menciptakan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan sebagai wujud dari negara demokrasi.

---

<sup>15</sup> Wahyu Joko Rusdianto, "Pendekatan Konseptual Antara Prosedural dan Substantif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum a Conceptual Approach Between Procedural and Substantive in Election Management", *Jurnal de fakto*, Vol. 10:1 (2023), hlm. 50.

<sup>16</sup> Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, (PPW-LIPI, 1997) hlm. 6-10.

- d. Upaya untuk melaksanakan hak-hak dasar warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.<sup>17</sup>

### **3. Kelembagaan Pemilihan Umum**

Kelembagaan pemilu mengacu pada berbagai lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum guna memastikan bahwa proses pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, kelembagaan pemilu melibatkan beberapa institusi penting, antara lain:

- a. **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

KPU merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur, melaksanakan, dan mengawasi jalannya pemilu. Secara umum, KPU sebagai lembaga negara yang dibentuk melalui undang-undang memiliki kedudukan yang berbeda dengan lembaga negara lainnya, di mana kewenangan lembaga-lembaga tersebut ditentukan, disebut, dan diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E. Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu sudah dikenal dengan nama atau sebutan KPU. Berdasarkan latar belakang tersebut, undang-undang Pemilu tetap mengatur dan mempertahankan nama KPU. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara Pemilu saat ini diberi nama KPU, yang berfungsi sebagai komisi dengan sifat nasional, tetap, dan mandiri. Keberadaan KPU yang dibentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 memiliki aspek penting, yaitu distribusi fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Mengingat KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri, tentu mustahil bagi KPU untuk menangani seluruh wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari banyak daerah kepulauan

---

<sup>17</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), hlm. 276.

tanpa dukungan dari komisi pemilihan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota (selanjutnya disebut KPUD).<sup>18</sup>

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan sebagai pengawas pemilu sekaligus lembaga kuasi peradilan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sesuai amanat reformasi. Tugas dan wewenang Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu didasarkan pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), yang menjadi pedoman hukum teknis pengawasan. Selain itu, Bawaslu juga menyusun Panduan Pengawasan untuk setiap tahapan pemilu, alat kerja pengawasan, kalender pengawasan, dan alat evaluasi hasil pengawasan. Jika terjadi pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif maupun pidana, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan berkoordinasi bersama Polri dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pemilu.<sup>19</sup> Oleh karena itu, Bawaslu dibentuk sebagai lembaga independen dan permanen atas kehendak bangsa untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia. Pembentukan Bawaslu bertujuan mengawasi pelaksanaan pemilu sekaligus menegakkan nilai-nilai keadilan dalam proses pemilu.

---

<sup>18</sup> Ansori Ansori, 'Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pilkada', *Jurnal Konstitusi*, 14.3 (2018), hlm. 553.

<sup>19</sup> Syafrijal Mughni Mada, Firdaus Firdaus, dan Mirdedi Mirdedi, 'Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Dan DKPP Dalam Penegakan Hukum Pemilu', *Jurnal Konstitusi*, 19.4 (2022), hlm. 909.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, adalah lembaga yang memiliki tugas utama menjaga integritas, kehormatan, dan martabat penyelenggara pemilu. DKPP berperan dalam menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu, mencakup Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di setiap tingkatan. DKPP memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus laporan atau aduan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota penyelenggara pemilu. Lembaga ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan bertujuan memastikan penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. DKPP, sebagai lembaga baru yang melengkapi struktur kelembagaan penyelenggara Pemilu, berfungsi sebagai lembaga semi-yudisial atau *quasi-judicial* yang berfokus pada etika penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk untuk memastikan kemandirian, kredibilitas, dan integritas penyelenggara Pemilu serta menegakkan kode etik yang berlaku.<sup>20</sup>

d. Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang signifikan dalam negara hukum yang demokratis. Mengutip pandangan Scheltema sebagaimana disampaikan oleh Arief Sidharta, terdapat lima elemen utama yang harus ada dalam sebuah negara hukum. *Pertama*, adalah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*). *Kedua*, Penerapan asas kepastian hukum dalam negara

---

<sup>20</sup> Muh. Salman Darwis, 'Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013', *Jurnal Konstitusi*, 12.1 (2016), hlm. 75.

hukum bertujuan untuk memastikan terciptanya kepastian hukum di tengah masyarakat. *Ketiga*, berlakunya persamaan, *Keempat*, asas demokrasi, *Kelima*, Pemerintah dan pejabat memiliki tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara yang bersangkutan.<sup>21</sup>

#### **4. Netralitas Pemilihan Umum**

Teori netralitas pemilihan umum adalah untuk menjamin keadilan dalam persaingan politik, membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, dan memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara demokratis serta sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Mengenai netralitas dalam pemilihan umum pada prinsipnya mengacu pada seluruh pihak yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk aparatur pemerintahan, lembaga penyelenggara pemilu, dan perangkat lainnya. Oleh karena itu, dalam pemilu harus bersikap netral atau tidak memihak kepada salah satu calon, partai politik atau peserta pemilu.

Prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pemilu berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan asas-asas dalam demokrasi. Fitur utama dalam netralitas pemilu di antaranya, netralitas aparatur negara, netralitas penyelenggara pemilu, netralitas dalam kebijakan dan fasilitas publik, dan netralitas dalam hukum. Karena pada dasarnya Netralitas Pemilihan Umum pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 merupakan elemen krusial dalam mendukung

---

<sup>21</sup> Bayu Dwi Anggono, 'Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila', *Jurnal Konstitusi*, 16.4 (2020), hlm. 695.

kelangsungan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>22</sup>

## 5. Aparatur Sipil Negara

Teori netralitas Aparatur Sipil Negara sebagai barometer dalam stabilitas pelayanan publik. Terdapat dua indikator utama dalam menunjukkan sikap netralitas politik di kalangan ASN. *Pertama*, tidak terlibat yang berarti ASN tidak boleh berpartisipasi dalam kampanye, menjadi tim sukses pasangan calon peserta pemilu, serta mengenakan atribut partai maupun atribut ASN dalam konteks politik. *Kedua*, tidak memihak dalam artian yang mencakup larangan bagi ASN untuk mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon peserta pemilu. ASN juga dilarang mengadakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan, seperti ajakan, pertemuan, seruan, imbauan, atau pemberian barang kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, di samping itu ASN tidak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dan kewenangan demi mendukung salah satu peserta pemilu kepala daerah atau wakil kepala daerah selama tahapan kampanye berlangsung.<sup>23</sup>

Secara tidak langsung netralitas ASN menekankan bahwa aparatur negara harus berfokus pada pelayanan publik tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, sehingga menciptakan pemerintahan yang stabil dan demokratis. Secara substansial netralitas ASN mengacu pada prinsip bahwa

---

<sup>22</sup> Hanifah Sadikin, 'Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020', *Perspektif*, Volume. 11. Nomor. 1, (2022), hlm. 355–371.

<sup>23</sup> Hanifah Sadikin, 'Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020', *Perspektif*, Volume. 11. Nomor. 1, (2022), hlm. 361.

ASN harus bersikap profesional, tidak berpihak, dan bebas dari pengaruh kepentingan politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Netralitas ASN bertujuan untuk menjaga integritas pemerintahan, memastikan pelayanan publik yang adil, serta menghindari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara. Fitur utama dalam netralitas ASN adalah netral dalam politik, profesionalisme dalam pelayanan publik, independensi dalam pengambilan keputusan, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Tujuan netralitas ASN untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ASN sebagai pelayan publik yang profesional, mencegah politisasi birokrasi yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan, dan mewujudkan sistem ketatanegaraan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

#### **G. Definisi Operasional**

Penulisan definisi operasional digunakan sebagai kerangka utama dalam penelitian tesis ini. Tujuannya adalah agar pembahasan yang disajikan tetap fokus pada topik penelitian. Oleh karena itu, sangat penting untuk terlebih dahulu menguraikan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis meneliti tentang peranan Bawaslu di Kabupaten Sleman dalam menindaklanjuti proses Pemilu terhadap netralitas pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Sleman.

Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kabupaten Sleman, Bawaslu Kabupaten Sleman memegang peranan krusial dalam menindaklanjuti pelanggaran netralitas yang melibatkan Kepala Desa (Lurah) serta Perangkat Desa. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh

Bawaslu Kabupaten Sleman. Bawaslu Kabupaten Sleman turut berkontribusi dalam membangun kesadaran dan pemahaman Kepala Desa serta Perangkat Desa mengenai pentingnya menjaga netralitas, melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan serta menjamin terlaksananya pemilu yang berintegritas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebuah lembaga independen yang berperan dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan umum supaya terlaksana dan berlangsung dengan jujur, adil, transparan, dan demokratis. Sehingga dalam tataran implementasinya Bawaslu memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan jujur, tanpa kecurangan atau pelanggaran. Pengawas pemilu pertama kali muncul pada tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak). Namun, posisi Panwaslak dalam struktur penyelenggara pemilu pada waktu itu masih belum jelas. Panwaslak harus bertanggung jawab kepada ketua panitia pemilihan umum (yang saat itu dikenal sebagai Lembaga Pemilihan Umum) sesuai dengan tingkatannya.<sup>24</sup> Setelah reformasi, peran lembaga pengawas pemilu semakin dianggap vital untuk memastikan kualitas pelaksanaan pemilu.

Secara operasional Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan, pemantauan, serta penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa dalam proses pemilu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara historis, lembaga pengawas pemilu memiliki perjalanan yang panjang dan penuh polemik. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya perlu dicatat dan diperbaiki. Menjelang Pemilu

---

<sup>24</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 61.

Serentak 2018 dan Pemilu 2019, pembahasan mengenai rancangan Undang-undang Pemilu kembali dilakukan oleh DPR dan pemerintah, yang akhirnya melahirkan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU tersebut, kedudukan Bawaslu diperkuat melalui sejumlah perubahan aturan, termasuk penambahan jumlah anggota dan perluasan kewenangan Bawaslu.

Perangkat Desa merujuk pada tataran operasional adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan desa yang berperan dalam mendukung Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Perangkat Desa meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun. Yang bekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan tata kelola pemerintahan desa berlangsung secara efisien dan efektif. Urgensi Perangkat Desa dalam menjaga netralitas pada Pemilu Legislatif sangat fundamental untuk memastikan proses demokrasi yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu.<sup>25</sup> Barometer Perangkat Desa dalam menjaga netralitasnya untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik, menghindari penyalahgunaan wewenang, mencegah konflik sosial di masyarakat, menjaga independensi dan integritas demokrasi, serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan. Sehingga tataran implementasinya, netralitas Perangkat Desa sangat dipertaruhkan guna menciptakan pemilu yang berkualitas, bebas dari tekanan politik, serta memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Poedji Poerwanti, 'Upaya Bawaslu Menjaga Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada 2024', *Info Singkat*, Volume. XVI. Nomor. 17, September (2024), hlm. 7-9.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 10.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang menganalisis dan memeriksa permasalahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sleman dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024: Studi terhadap Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selain itu, penelitian lapangan (*field research*) dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, yang diperoleh langsung dari lokasi atau lapangan.<sup>27</sup>

### 2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 dalam mengawasi pelaksanaan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang diwawancarai pada penelitian Tesis ini adalah:

- a. Ahmad Sidiq Wiratama, S.S., M.Sc. (Koordinator Divisi: Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat);
- b. Raden Yuwan Sikra, S.H. (Koordinator Divisi: Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat);
- c. Antonius Hery Purwito, S.Pt. (Koordinator Divisi: Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi);

---

<sup>27</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 28

- d. Al Adib Burochmad, A.P. (Kepala Bidang: Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Kalurahan);
- e. Aulia Frida Widyasmara, S.Sos. (Ketua Tim Aparatur Kalurahan).

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di Kabupaten Sleman dan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) di Kabupaten Sleman.

#### **5. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis objek penelitian adalah sebagai berikut: Pendekatan kasus (*case approach*), yang digunakan untuk mengkaji peranan Bawaslu di Kabupaten Sleman dalam proses menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilu Legislatif 2024. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan lainnya yang berkaitan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mengkaji permasalahan penelitian berdasarkan doktrin-doktrin hukum, pandangan ahli hukum, dan asas-asas hukum yang relevan. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*), adalah suatu pendekatan untuk melihat fakta-fakta didalam masyarakat.

#### **6. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian normatif-empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian yaitu, pegawai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pelengkap dari data primer, dimana data sekunder didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan.

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas resmi, yang berasal dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.<sup>28</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang mencakup:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 156.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi memberikan penjelasan atau pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer.<sup>29</sup> Antara lain: Naskah akademik, risalah sidang, jurnal, makalah dan buku yang relevan dengan penelitian, ensklopedia, kamus hukum, pengolahan dan penyajian data. Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini diklasifikasikan serta seluruh bahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder, antara lain:

- a) Kamus.
- b) Ensiklopedi.

## 7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan menggunakan studi literatur, yang mencakup Peraturan Perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilu, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, serta tulisan-tulisan lain yang relevan. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian.

## 8. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul dijelaskan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 157.

dalam bentuk narasi yang disusun secara sistematis. Setelah disistematiskan, bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menjadi dasar dalam menarik kesimpulan penelitian Tesis.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian Tesis ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I memaparkan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah sebagai dasar pentingnya studi ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II membahas landasan teori dan konsep. Dalam bab ini, dijelaskan mengenai teori Demokrasi, Pemilihan Umum, Kelembagaan Pemilihan Umum, Netralitas Pemilihan Umum, dan Aparatur Sipil Negara.

BAB III berisi analisis atau pembahasan. Bab ini mengupas peranan BAWASLU Kabupaten Sleman dan proses tindaklanjut terhadap pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024. Terakhir, dibahas konsep kelembagaan Pemilu untuk mengoptimalkan peran Bawaslu di Kabupaten Sleman.

BAB IV merupakan bagian penutup. Dalam bab ini, disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan masukan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia.